



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 71 TAHUN 2019**

TENTANG

AKSI PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *STUNTING*  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2019-2023

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (*Stunting*) dapat menyebabkan organ tubuh tidak tumbuh dan berkembang secara optimal, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanganan secara terintegrasi;
  - b. bahwa berdasarkan Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018, kasus *Stunting* yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai angka 42,6 % (empat puluh dua koma enam persen);
  - c. bahwa penanganan *Stunting* merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan nasional dan menjadi target pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals/SDGs*) sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia sejak dini;
  - d. bahwa upaya pencegahan dan penanganan *Stunting* terintegrasi merupakan salah satu program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Aksi Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2023;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG AKSI PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019-2023.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Batasan Pengertian atau Definisi**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.
4. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. *u*

7. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (Balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan.
8. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan dan bersifat jangka pendek.
9. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
10. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas (rumah tangga yang memiliki balita umur 1000 HPK) di lokasi dengan prioritas penanganan.
11. Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dan/atau masyarakat.
12. Surveilans gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan.
13. Analisis situasi program penurunan *Stunting* adalah proses untuk mengidentifikasi sebaran prevalensi *Stunting* dalam wilayah kabupaten/kota, situasi ketersediaan program dan praktik manajemen layanan saat ini, untuk memahami permasalahan rendahnya integrasi intervensi gizi prioritas pada sasaran rumah tangga 1.000 HPK.

## **Bagian Kedua**

### **Maksud, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup**

#### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta seluruh stakeholder dalam mendukung upaya percepatan pencegahan dan penanganan *Stunting*.

#### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. menjadikan pencegahan *Stunting* sebagai prioritas pemerintah dan masyarakat di semua tingkatan;
- b. meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan pencegahan dan penanganan *Stunting* terintegritas; 

- c. memperkuat konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi program dan kegiatan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa dalam percepatan pencegahan dan penanganan *Stunting* terintegrasi;
- d. meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan; dan
- e. meningkatkan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk memastikan pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas dan percepatan pembelajaran demi terwujudnya peningkatan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat.

#### **Pasal 4**

Sasaran dari pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, terbagi atas:

- a. sasaran prioritas yaitu ibu hamil dan anak usia 0-23 bulan atau rumah tangga 1.000 HPK; dan
- b. sasaran penting yaitu anak usia 24-59 bulan, wanita usia subur (WUS) dan remaja putri.

#### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 5**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. aksi percepatan pencegahan dan penanganan *Stunting* terintegrasi;
- b. peran Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota/masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Internasional;
- c. pengendalian dan evaluasi;
- d. penghargaan; dan
- e. pembiayaan.

### **BAB II**

#### **AKSI PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING TERINTEGRASI**

#### **Pasal 6**

- (1) Aksi percepatan pencegahan dan penanganan *Stunting* terintegrasi meliputi kegiatan:
  - a. intervensi gizi spesifik; dan
  - b. intervensi gizi sensitif.
- (2) Intervensi Gizi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. penyediaan asupan makanan;
  - b. penanganan infeksi;
  - c. pemantauan status gizi ibu;
  - d. penanganan penyakit menular; dan *u*

- e. peningkatan kesehatan lingkungan.
- (3) Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. peningkatan akses pangan bergizi;
  - b. peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak;
  - c. peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan;
  - d. penyediaan air minum aman dan sarana sanitasi yang aman; dan
  - e. pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

#### **Pasal 7**

- (1) Aksi Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri dari:
- a. aksi konvergensi 1;
  - b. aksi konvergensi 2;
  - c. aksi konvergensi 3;
  - d. aksi konvergensi 4;
  - e. aksi konvergensi 5;
  - f. aksi konvergensi 6;
  - g. aksi konvergensi 7; dan
  - h. aksi konvergensi 8.
- (2) Rincian lebih lanjut dari Aksi Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **BAB III**

#### **PERAN PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/MASYARAKAT/ LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT/ORGANISASI INTERNASIONAL**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pemerintah Provinsi**

#### **Pasal 8**

- (1) Gubernur menyosialisasikan kebijakan prioritas pembangunan nasional terkait upaya percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi.
- (2) Selain mensosialisasikan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memiliki peran meliputi:
- a. merumuskan kebijakan daerah untuk mendukung upaya percepatan pencegahan dan penanganan *Stunting* terintegrasi;
  - b. memberi bantuan tenaga teknis dan pelatihan untuk memperkuat kapasitas Kabupaten/Kota dalam melaksanakan aksi konvergensi *Stunting*;
  - c. mendorong Bupati/Walikota berkomitmen dan melaksanakan secara aktif upaya percepatan pencegahan dan penanganan *Stunting* terintegrasi; 

- d. mendorong pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyiapkan sistem manajemen data yang terkait dengan percepatan pencegahan dan penanganan *Stunting* terintegrasi;
- e. memastikan hasil rembuk *Stunting* berupa program/kegiatan yang sudah diakomodir dalam RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- f. meningkatkan koordinasi antara perangkat daerah Provinsi dengan perangkat daerah Kabupaten/Kota terkait dengan pelaksanaan aksi Konvergensi *Stunting*;
- g. memastikan program/kegiatan terkait intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif yang merupakan kewenangan Provinsi terintegrasi pada Rencana Pembangunan Daerah;
- h. mengalokasikan belanja bantuan khusus untuk Kabupaten/Kota dan Desa yang kurang mampu dari aspek pendanaan dalam upaya percepatan pencegahan dan penanganan *Stunting* terintegrasi;
- i. memastikan sasaran kegiatan intervensi gizi spesifik dan kegiatan intervensi gizi sensitif tepat lokasi desa dan tepat kelompok sasaran.
- j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan percepatan pencegahan dan penanganan *Stunting* terintegrasi oleh Kabupaten /Kota secara berkala; dan
- k. melakukan penilaian terhadap kinerja Kabupaten/Kota dalam percepatan pencegahan dan penanganan *Stunting*.

## **Bagian Kedua**

### **Pemerintah Kabupaten/Kota**

#### **Paragraf 1**

#### **Bupati/Walikota**

#### **Pasal 9**

- (1) Bupati/Walikota melakukan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan yang dikhususkan pada lokasi dengan prevalensi *Stunting* tinggi dan/atau kesenjangan cakupan pelayanan yang tinggi.
- (2) Selain melakukan perencanaan dan penganggaran program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota juga memiliki peran meliputi :
  - a. menyosialisasikan kebijakan percepatan pencegahan dan penanganan *Stunting* terintegrasi pada Camat dan Kepala Desa/Lurah;
  - b. mencanangkan komitmen percepatan pencegahan dan penanganan *Stunting* terintegrasi bersama antara pemerintah daerah, desa dan unsur masyarakat;
  - c. menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas PD tingkat Kabupaten/Kota dan aparat desa dalam mendukung upaya percepatan pencegahan dan penanganan *Stunting* terintegrasi;
  - d. meningkatkan dan/atau membangun sistem manajemen data terkait percepatan pencegahan dan penanganan *Stunting* terintegrasi; *u*

- e. meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, desa dan pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan Aksi Konvergensi untuk percepatan pencegahan dan penanganan *Stunting* terintegrasi;
- f. menyelenggarakan rembuk *Stunting* tahunan dengan melibatkan seluruh *stakeholder*;
- g. memastikan semua rencana program dan kegiatan untuk intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif hasil rembuk *Stunting* dimuat dalam RKPD atau Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- h. mengalokasikan dana bantuan khusus bagi desa-desa yang kurang mampu dari aspek pendanaan dalam upaya percepatan pencegahan dan penanganan *Stunting* terintegrasi;
- i. memaksimalkan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dana Alokasi Khusus untuk program layanan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif;
- j. melakukan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar sesuai dengan kebijakan Bupati/Walikota dalam mendukung upaya percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi serta serasi dan sinergis dengan RKPD Kabupaten/Kota;
- k. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan percepatan pencegahan dan penanganan *Stunting* terintegrasi;
- l. melakukan penilaian kinerja aparat desa dalam percepatan pencegahan dan penanganan *Stunting* terintegrasi;
- m. mempublikasikan hasil capaian kinerja percepatan pencegahan dan penanganan *Stunting* terintegrasi di Kabupaten/Kota;
- n. mengoordinir bantuan dari masyarakat, dunia usaha, donatur serta pihak lain yang terkait dengan upaya percepatan pencegahan dan penanganan *Stunting* terintegrasi pada kelompok sasaran dan lokasi desa; dan
- o. bertanggungjawab untuk meningkatkan pelayanan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif pada kelompok sasaran.

## **Paragraf 2**

### **Kepala Desa/Lurah**

#### **Pasal 10**

- (1) Kepala Desa/Lurah menyosialisasikan upaya percepatan pencegahan dan penanganan *Stunting* terintegrasi kepada masyarakat.
- (2) Selain melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa/Lurah memiliki peran, meliputi:
  - a. melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran terkait *Stunting* dan cakupan layanan dasar kepada masyarakat; *ne*

- b. membentuk dan mengembangkan Rumah Sehat sebagai sekretariat bersama yang berfungsi sebagai ruang belajar bersama, penggalian aspirasi, aktualisasi budaya, aktivitas kemasyarakatan, forum masyarakat peduli kesehatan, pendidikan dan sosial;
- c. menyelenggarakan rembuk *Stunting* di desa/kelurahan;
- d. menyusun rencana aksi pencegahan dan penanganan *Stunting* di desa/kelurahan;
- e. menyiapkan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan pelaku desa/kelurahan lainnya yang terkait dengan percepatan pencegahan dan penanganan *Stunting* terintegrasi;
- f. melakukan pemantauan pelaksanaan program kegiatan percepatan pencegahan dan penanganan *Stunting* terintegrasi, serta pengisian dan pelaporan *scorecard* desa kepada perangkat daerah terkait di Kabupaten/Kota;
- g. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan pencegahan dan penanganan *Stunting* terintegrasi dan mengukur capaian kinerja di desa/kelurahan dan selanjutnya melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat; dan
- h. melakukan pemutakhiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana program atau kegiatan pencegahan dan penanganan *Stunting* tahun berikutnya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Peran Masyarakat**

##### **Pasal 11**

- (1) Dalam penyelenggaraan percepatan pencegahan dan penanganan *Stunting* terintegrasi masyarakat berperan untuk mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk penyampaian permasalahan yang berkaitan dengan *Stunting* sekaligus memberikan saran serta pendapat terkait penyelesaian masalah.

### **Bagian Keempat**

#### **Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Internasional**

##### **Pasal 12**

- (1) Dalam penyelenggaraan percepatan pencegahan dan penanganan *Stunting* terintegrasi, Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Internasional dapat turut terlibat dalam intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dan perubahan perilaku. *u*

- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah berkoordinasi dengan Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### **BAB IV**

#### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

##### **Pasal 13**

- (1) Dalam penyelenggaraan percepatan pencegahan dan penanganan *Stunting* terintegrasi, Gubernur dan Bupati/Walikota/Kepala Desa/Lurah melakukan pengendalian dan evaluasi sesuai peran masing-masing secara berjenjang.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan perencanaan untuk tahun berikutnya.

#### **BAB V**

#### **PENGHARGAAN**

##### **Pasal 14**

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada Bupati/Walikota/Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Internasional.
- (2) Bupati/Walikota dapat memberikan penghargaan kepada Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Internasional.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan kepada Bupati/Walikota/Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Internasional yang dinilai memiliki capaian kinerja yang secara signifikan dalam pelaksanaan percepatan pencegahan dan penanganan *Stunting* terintegrasi di Daerah.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan pada perayaan hari-hari besar nasional.

#### **BAB VI**

#### **PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 15**

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan APBDes/Dana Desa serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. *12*

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 16**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 31 JULI 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

  
BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 72

**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 71 TAHUN 2019**  
**TANGGAL : 31 JULI 2019**

**AKSI PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN *STUNTING* TERINTEGRASI**

Aksi Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* terintegrasi terdiri dari:

1. Aksi Konvergensi 1, merupakan kegiatan analisis situasi program penurunan *Stunting* berupa identifikasi sebaran *Stunting*, ketersediaan program dan kendala dalam pelaksanaan integrasi, dengan penanggungjawabnya adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi;
2. Aksi Konvergensi 2, merupakan tindak lanjut Pemerintah Kabupaten/Kota dalam merealisasikan hasil Rekomendasi dari analisis situasi yang dilakukan pada Aksi Konvergensi 1. Rekomendasi ini berisikan program dan kegiatan PD untuk meningkatkan cakupan layanan intervensi dan kegiatan untuk meningkatkan integrasi intervensi oleh Kabupaten/Kota dan Desa pada tahun berjalan dan/atau satu tahun mendatang. Pemerintah Kabupaten/Kota selanjutnya mengintegrasikan Rencana Kegiatan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Penanggungjawab dari Aksi Konvergensi 2 ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi;
3. Aksi Konvergensi 3, merupakan kegiatan rembuk *Stunting*, yaitu melakukan konfirmasi, sinkronisasi dan sinergisme hasil analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan dari perangkat daerah penanggung jawab layanan di Kabupaten/Kota dengan hasil perencanaan partisipatif masyarakat yang dilaksanakan melalui Musrenbang kecamatan dan desa dalam upaya penurunan *Stunting* di lokasi percepatan pencegahan dan penanganan *Stunting* terintegrasi dan penanggungjawab dari Aksi Konvergensi 3 ini adalah Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Aksi Konvergensi 4, merupakan tahapan penyusunan Peraturan Bupati/Walikota tentang Peran Desa, dimana Desa berkewajiban menyusun kegiatan-kegiatan yang relevan dengan penurunan *Stunting* terutama pada skala desa melalui Pemerintah Desa dan penanggungjawab Aksi Konvergensi 4 ini adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten/Kota;
5. Aksi Konvergensi 5, merupakan kegiatan pembinaan Kader Pembangunan Manusia untuk membantu desa dalam memfasilitasi pelaksanaan integrasi penurunan *Stunting* di tingkat desa dan penanggungjawab dari Aksi Konvergensi 5 ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi dan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten/Kota; u

6. Aksi Konvergensi 6, merupakan upaya untuk memaksimalkan Sistem Manajemen Data *Stunting* yang dilakukan melalui tahapan:
- identifikasi kebutuhan dan kesenjangan data yang meliputi semua kegiatan mulai dari identifikasi kebutuhan data, pengumpulan data hingga pemanfaatan data serta memastikan adanya informasi yang akurat dan mutakhir;
  - penilaian sistem manajemen data, yang meliputi identifikasi sistem manajemen data yang tersedia dan identifikasi kesenjangan sistem manajemen data;
  - penyusunan rencana tindak lanjut perbaikan sistem manajemen data, yang mencakup penyusunan rencana perbaikan sistem manajemen data, identifikasi kebutuhan pengembangan kapasitas untuk sistem manajemen data dan sosialisasi rancangan perbaikan sistem manajemen data; dan
  - review terhadap perbaikan dan pemanfaatan sistem data.

Penanggungjawab dari Aksi Konvergensi 6 ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

7. Aksi Konvergensi 7, merupakan kegiatan pengukuran dan publikasi *Stunting* melalui pemantauan status gizi anak sesuai umur, mengukur prevalensi *Stunting* di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten/kota secara berkala dan dilaporkan secara berjenjang mulai dari posyandu kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Penanggungjawab dari Aksi Konvergensi 7 ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
8. Aksi Konvergensi 8, merupakan kegiatan evaluasi yang meliputi:
- identifikasi sumber data dan pengumpulan data kinerja program/kegiatan;
  - pelaksanaan reviu kinerja tahunan penurunan *Stunting* terintegrasi; dan
  - penyusunan dokumen hasil reviu kinerja tahunan.

Penanggungjawab dari Aksi Konvergensi 8 ini adalah Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT